



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.942, 2017

KEMENSOS. Standar Kompetensi Pekerja Sosial.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Pekerja Sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap profesional pekerjaan sosial yang disyaratkan untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

3. Pekerja Sosial Generalis adalah Pekerja Sosial yang memiliki latar belakang Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial serta memiliki kualifikasi dalam melakukan intervensi untuk membantu dalam memecahkan masalah sosial yang bersifat umum, memberdayakan dan mendorong perubahan, serta menganalisis kebijakan.
4. Pekerja Sosial Spesialis adalah Pekerja Sosial yang memiliki latar belakang pendidikan Spesialis 1/Strata 2 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial serta memiliki kualifikasi keahlian khusus dalam memecahkan masalah sosial yang bersifat spesifik dan mampu mengembangkan pengetahuan, teknik, serta metode yang inovatif dan teruji dalam praktik pekerjaan sosial.

Pasal 2

Standar Kompetensi Pekerja Sosial ditujukan sebagai acuan bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan/atau bagi lembaga sertifikasi untuk menguji kompetensi Pekerja Sosial.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI PEKERJA SOSIAL

Pasal 3

- (1) Pekerja Sosial mempunyai tugas:
 - a. memecahkan masalah;
 - b. memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
 - c. melakukan analisis kebijakan sosial.
- (2) Memecahkan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. membantu orang memecahkan masalah;
 - b. memberikan pelayanan sosial;
 - c. mengembangkan rencana penanganan kasus;
 - d. melaksanakan penanganan kasus individu dan keluarga, kelompok, serta komunitas; dan

- e. melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial.
- (3) Memberdayakan dan sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan;
 - b. mengembangkan program;
 - c. mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
 - d. melakukan pemeliharaan dan pengembangan organisasi; dan
 - e. memberikan pelayanan perlindungan.
- (4) Melakukan analisis kebijakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.

Pasal 4

- (1) Pekerja Sosial mempunyai fungsi melakukan upaya:
- a. preventif;
 - b. kuratif rehabilitatif; dan
 - c. pengembangan.
- (2) Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang mencegah, mengurangi, dan menghilangkan terjadinya ketidakberfungsian sosial.
- (3) Kuratif rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang memperbaiki, menyembuhkan, dan memulihkan keberfungsian sosial.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pekerja Sosial dibantu oleh asisten Pekerja Sosial.

BAB III

KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL

Pasal 6

- (1) Kompetensi Pekerja Sosial meliputi:
 - a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. sikap.
- (2) Pengetahuan Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengetahuan yang dibangun dari konsep ilmu perilaku dan ilmu sosial dan dikembangkan melalui penelitian dan praktik.
- (3) Keterampilan Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan keterampilan yang harus dimiliki Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial, yang didasarkan pada pengetahuan serta nilai dasar, prinsip umum, dan kode etik profesi pekerjaan sosial.
- (4) Keterampilan Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- (5) Sikap Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sikap yang dibangun dari nilai dasar, prinsip umum, serta kode etik Pekerja Sosial.

Pasal 7

Kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditujukan untuk:

- a. Asisten Pekerja Sosial;
- b. Pekerja Sosial Generalis; dan
- c. Pekerja Sosial Spesialis.

Pasal 8

- (1) Kompetensi asisten Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah, dan melaksanakan tugas dibawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab Pekerja Sosial.
- (2) Kompetensi asisten Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Kompetensi Pekerja Sosial Generalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah, dan melaksanakan tugas secara profesional.
- (2) Kompetensi Pekerja Sosial Generalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik di bidang pelayanan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah dan melaksanakan tugas secara profesional.
- (2) Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis dalam praktik Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi praktik Pekerja Sosial:
 - a. anak;
 - b. kemiskinan;

- c. bencana;
 - d. disabilitas;
 - e. narkotika; dan
 - f. medis.
- (3) Kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Standar Kompetensi Pekerja Sosial ini tidak berlaku bagi Pekerja Sosial fungsional.
- (2) Terhadap Pekerja Sosial fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pekerja Sosial.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TENTANG :
STANDAR KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL

ASISTEN PEKERJA SOSIAL

Kompetensi asisten Pekerja Sosial harus memiliki pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap.

Pengetahuan	a. menguasai konsep dasar pekerjaan sosial, konsep tentang manusia sebagai makhluk multidimensi, serta interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya; b. menguasai pengetahuan tentang perilaku manusia di dalam lingkungan sosial konteks Indonesia; c. menguasai prinsip umum, nilai dasar dan etika dalam pelayanan sosial; d. menguasai prinsip umum penyelenggaraan pelayanan sosial dalam mengatasi masalah sosial; e. menguasai prinsip pengelolaan pelayanan sosial; dan f. menguasai dasar assesmen.
Keterampilan Umum	a. menerapkan pemikiran logis dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang pelayanan sosial; b. menelaah dan memahami masalah yang sedang ditangani dengan memperhatikan nilai dan etika dalam pelayanan sosial dalam; c. membuat pencatatan hasil penelaahan terhadap masalah yang ditangani secara

	<p>sistematis;</p> <p>d. memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan intervensi;</p> <p>e. mengevaluasi dan bertanggung jawab atas hasil kerja sendiri dan mampu mengelola pembelajaran secara terbimbing; dan</p> <p>f. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil kerja sendiri.</p>
Keterampilan Khusus	<p>a. mampu mengadakan kontak dengan klien dan lingkungan sosialnya sesuai standar pelayanan;</p> <p>b. mampu melakukan seleksi dan menetapkan klien sesuai standar pelayanan dibawah penugasan pekerja sosial;</p> <p>c. mampu melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan klien sesuai standar pelayanan dibawah penugasan pekerja sosial;</p> <p>d. mampu melakukan pencatatan dan membuat laporan hasil pengumpulan data baik melalui wawancara maupun observasi sesuai standar lembaga, dengan penugasan Pekerja Sosial;</p> <p>e. mampu melakukan intervensi untuk penanganan kasus umum dan sederhana atau penanganan kasus dari aspek tertentu yang terbatas sesuai penugasan Pekerja Sosial; dan</p> <p>f. mampu membuat laporan studi kasus dan mengambil bagian dalam pelaksanaan konferensi kasus dibawah penugasan Pekerja Sosial.</p>
Sikap	<p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melakukan praktik pekerjaan sosial</p>

	<p>berdasarkan agama, moral, dan etika, serta nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;</p> <p>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;</p> <p>e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>h. menginternalisasi nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;</p> <p>i. menunjukkan sikap bertanggung jawab di dalam praktik pekerjaan sosial secara mandiri; dan</p> <p>j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di dalam praktik pekerjaan sosial.</p>
--	---

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR : 12 TAHUN 2017
 TENTANG :
 STANDAR KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL

PEKERJA SOSIAL GENERALIS

Kompetensi Pekerja Sosial generalis harus memiliki pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap.

Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> a. menguasai konsep teoritis pekerjaan sosial, teori tentang manusia sebagai makhluk multidimensi, teori lingkungan sosial, serta teori interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. b. menguasai pengetahuan tentang perilaku manusia di dalam lingkungan sosial konteks Indonesia; c. menguasai prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial; d. menguasai metode praktik pekerjaan sosial dalam penanganan masalah sosial; e. menguasai karakteristik klien dan bidang pelayanan pekerjaan sosial; f. menguasai bentuk kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia; g. menguasai fungsi manajemen organisasi pelayanan sosial; dan h. menguasai metode penelitian pekerjaan sosial untuk penyusunan program intervensi praktik pekerjaan sosial.
Keterampilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan praktik pekerjaan sosial, serta sesuai dengan

	<p>standar kompetensi kerja bidang pekerjaan sosial;</p> <ul style="list-style-type: none">b. menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam intervensi pekerjaan sosial;c. mengkaji kasus penerapan metode dan teknik pekerjaan sosial yang memperhatikan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam rangka menghasilkan model praktik pekerjaan sosial;d. menyusun hasil kajian empirik ilmu pekerjaan sosial;e. mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur dan standar pekerjaan sosial;f. memelihara dan mengembangkan jejaring kerja dan hasil kerja sama di dalam lembaga maupun di luar lembaga;g. mengevaluasi dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; danh. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin akuntabilitas praktik pekerjaan sosial.
Keterampilan Khusus	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan kontak pendahuluan dengan manusia dan lingkungan sosialnya;b. melakukan asesmen pekerjaan sosial dengan cara mengkaji keterkaitan antara perilaku manusia dengan lingkungan sosialnya;c. memilih dan mengaplikasikan konsep teoritis pekerjaan sosial sesuai dengan karakteristik klien baik individu, keluarga, kelompok, dan komunitas;d. menerapkan prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial;e. mengidentifikasi dan menawarkan alternatif pelayanan sesuai dengan karakteristik dan

	<p>kebutuhan klien;</p> <p>f. menerapkan metode dan teknik pekerjaan sosial;</p> <p>g. merancang dan melakukan penanganan masalah sosial sesuai dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial;</p> <p>h. melakukan kajian empirik bentuk kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia;</p> <p>i. melaksanakan fungsi manajemen organisasi pelayanan sosial pada level operasional; dan</p> <p>j. melakukan penelitian pekerjaan sosial untuk penyusunan program intervensi praktik pekerjaan sosial.</p>
Sikap	<p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melakukan praktik pekerjaan sosial berdasarkan agama, moral, dan etika, serta nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;</p> <p>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;</p> <p>e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>f. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p>

	<ul style="list-style-type: none">h. menginternalisasi nilai dasar, prinsip umum dan kode etik profesi pekerjaan sosial;i. menunjukkan sikap bertanggung jawab di dalam praktik pekerjaan sosial secara mandiri; dank. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di dalam praktik pekerjaan sosial.
--	--

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR : 12 TAHUN 2017
 TENTANG :
 STANDAR KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL

PEKERJA SOSIAL SPESIALIS

A. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Anak

Kompetensi Pekerja Sosial spesialis anak memiliki pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap sebagai berikut:

Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> a. teori dan praktik pekerjaan sosial mengenai anak, masa kanak-kanak dan perkembangan anak yang merupakan sintesis dari teori sosiologi, psikologi, antropologi, serta perspektif mengenai hak-hak anak; b. aplikasi pendekatan, teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut dan proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen dan intervensi pertolongan terhadap anak, keluarga dan komunitas/masyarakat serta advokasi kebijakan; c. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial anak, keluarga dan komunitas/masyarakat yang dimiliki pemerintah atau masyarakat untuk intervensi pekerjaan sosial pada masalah-masalah anak dan keluarga; d. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan anak, keluarga,
-------------	--

	<p>komunitas/masyarakat serta pihak-pihak terkait;</p> <p>e. pengembangan intervensi pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan kebijakan kesejahteraan anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan</p> <p>f. evaluasi intervensi bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan analisis kebijakan kesejahteraan anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak.</p>
Keterampilan Umum	<p>a. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan anak, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;</p> <p>b. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial dengan anak berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;</p> <p>c. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah profesi pekerjaan sosial yang terakreditasi, berdasarkan metoda dan kode etik profesi yang diakui oleh asosiasi profesi pada tingkat regional atau internasional;</p> <p>d. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan anak, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;</p> <p>e. melakukan evaluasi secara kritis terhadap</p>

	<p>hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan anak baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;</p> <p>f. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial dengan anak, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesi di tingkat nasional, regional, dan internasional;</p> <p>g. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan.</p> <p>h. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang pekerjaan sosial, maupun masalah yang lebih luas dari bidang pekerjaan sosial;</p> <p>i. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dalam bidang pekerjaan sosial dengan anak.</p> <p>j. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah kesejahteraan anak, perlindungan anak, pengasuhan anak serta dengan klien;</p> <p>k. bertanggung jawab atas praktik pekerjaan sosial dengan anak sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;</p> <p>l. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;</p> <p>m. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan</p>
--	---

	<p>spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang pekerjaan sosial dengan anak; dan</p> <p>n. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja spesialisasi pekerjaan sosial dengan anak.</p>
Keterampilan Khusus	<p>a. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan dalam sistem kesejahteraan anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak secara mandiri dan kelompok serta memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial bagi anak dan keluarga;</p> <p>b. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat dan membuat keputusan terhadap berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga;</p> <p>c. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;</p> <p>d. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan anak; dan</p> <p>e. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi bagi anak, keluarga, komunitas/masyarakat</p>

	dan melakukan advokasi kebijakan untuk mencapai kesejahteraan anak, menyediakan perlindungan anak dan pengasuhan anak yang optimal.
Sikap	<ol style="list-style-type: none">a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialis anak secara mandiri;j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

B. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Kemiskinan

Kompetensi Pekerja Sosial spesialis kemiskinan memiliki pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap sebagai berikut:

Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none">a. konsep dan konteks praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan;b. teori sosialisme, kapitalisme, struktural fungsional, relasional, dan budaya dalam perspektif pekerjaan sosial dengan kemiskinan;c. aplikasi metode, dan proses intervensi pada praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan;d. pengelolaan sumberdaya untuk mengatasi masalah kemiskinan;e. menguasai program perlindungan sosial dan kebijakan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan;f. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan;g. peran pekerja sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan;h. pengembangan disain intervensi pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan; dani. disain evaluasi praktik pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan.
Keterampilan Umum	<ul style="list-style-type: none">a. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan kemiskinan, serta memiliki kompetensi kerja minimal setara dengan standar kompetensi spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan yang berlaku secara nasional/ internasional;

	<ul style="list-style-type: none">b. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;c. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, atau menghasikan disain praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat nasional/ internasional;d. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;e. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan, baik oleh dirinya sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;f. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial dengan kemiskinan melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang spesialisasinya ditingkat nasional/ internasional;g. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan/atau masyarakat, serta advokasi kebijakan dalam
--	---

	<p>penanganan masalah kemiskinan;</p> <ul style="list-style-type: none">h. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang spesialisasinya, maupun masalah yang lebih luas;i. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang pekerjaan sosial dengan kemiskinan;j. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah kemiskinan;k. bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;l. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;m. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional tentang kemiskinan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan; dann. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan.
Keterampilan Khusus	<ul style="list-style-type: none">a. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, serta advokasi kebijakan dalam penanganan

	<p>masalah kemiskinan untuk menghasilkan disain praktik pekerjaan sosial yang memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial;</p> <p>b. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan advokasi kebijakan serta membuat keputusan terhadap berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan penanganan masalah kemiskinan;</p> <p>c. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan baik pada individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;</p> <p>d. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan; dan</p> <p>e. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi dan melakukan advokasi kebijakan untuk keluarga miskin.</p>
Sikap	<p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban</p>

	<p>berdasarkan Pancasila;</p> <ul style="list-style-type: none">d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;f. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan kemiskinan secara mandiri; danj. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
--	--

C. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Bencana

Kompetensi Pekerja Sosial spesialis bencana memiliki pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap sebagai berikut:

Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none">a. teori dan praktek pekerjaan sosial mengenai bencana, masalah sosial yang terjadi dalam situasi bencana yang merupakan sintesis dari teori sosiologi, psikologi, antropologi, serta perspektif mengenai bencana dan pengungsi;b. aplikasi pendekatan, teknik-teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut dan proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan
-------------	---

	<p>asesmen dan intervensi pertolongan terhadap masalah bencana dan pengungsi, kelompok rentan dan komunitas/masyarakat terdampak bencana serta advokasi kebijakan;</p> <p>c. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial yang dimiliki pemerintah atau masyarakat untuk intervensi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi;</p> <p>d. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan korban bencana dan pengungsi serta pihak-pihak terkait;</p> <p>e. pengembangan intervensi pekerjaan sosial bagi keluarga, komunitas/ masyarakat dan kebijakan yang terkait dengan masalah bencana dan pengungsi; dan</p> <p>f. evaluasi intervensi pekerjaan sosial bagi keluarga, komunitas/ masyarakat dan kebijakan yang terkait dengan masalah bencana dan pengungsi.</p>
Keterampilan Umum	<p>a. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, serta memiliki kompetensi kerja setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;</p> <p>b. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;</p> <p>c. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, berdasarkan metoda dan kode etik profesi yang diakui oleh asosiasi profesi pada tingkat nasional / internasional;</p>

	<ul style="list-style-type: none">d. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;e. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;f. meningkatkan keahlian spesialisasinya pada bidang pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya ditingkat nasional, regional, dan internasional;g. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial bagi bencana dan pengungsi, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan.h. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang pekerjaan sosial, maupun masalah yang lebih luas dari bidang pekerjaan sosial;i. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dalam bidang pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi;j. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanggulangan bencana dan
--	--

	<p>pengungsi;</p> <p>k. bertanggung jawab atas praktek pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;</p> <p>l. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;</p> <p>m. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi; dan</p> <p>n. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja spesialisasi pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi.</p>
Keterampilan Khusus	<p>a. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial bagi bencana dan pengungsi, keluarga, komunitas/masyarakat dan advokasi kebijakan penanggulangan bencana dan pengungsi, perlindungan korban bencana dan pengungsi secara mandiri dan kelompok serta memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi;</p> <p>b. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial bagi keluarga, komunitas/masyarakat dan membuat keputusan tentang penanggulangan bencana dan pengungsi;</p> <p>c. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas/masyarakat yang meliputi</p>

	<p>dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi dalam penanggulangan bencana dan pengungsi;</p> <p>d. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi; dan</p> <p>e. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi pekerjaan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas/masyarakat dan melakukan advokasi kebijakan untuk menanggulangi masalah korban bencana dan pengungsi.</p>
Sikap	<p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>f. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan</p>

	bermasyarakat dan bernegara; h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialis bencana secara mandiri; dan j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
--	--

D. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Disabilitas

Kompetensi Pekerja Sosial spesialis disabilitas memiliki pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap sebagai berikut:

Pengetahuan	a. teori dan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas, teori sistem, psikologi, kebijakan dan perencanaan sosial; b. aplikasi metode, pendekatan, teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut dan proses pertolongan pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen dan intervensi pertolongan terhadap masalah disabilitas. c. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial penyandang disabilitas untuk intervensi masalah disabilitas; d. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan penyandang disabilitas; e. pengembangan disain intervensi pekerjaan sosial bagi penyandang disabilitas; dan f. disain evaluasi intervensi pekerjaan sosial bagi penyandang disabilitas.
Keterampilan Umum	a. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan disabilitas dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi spesialisasi

	<p>praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas yang berlaku secara nasional/internasional;</p> <ul style="list-style-type: none">b. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;c. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, atau menghasikan desain praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat nasional/internasional;d. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;e. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas, baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;f. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial dengan disabilitas, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemitakhiran bidang spesialisasi di tingkat nasional/internasional;g. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis intervensi pekerjaan sosial dengan individu dan
--	---

	<p>keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan dalam penanganan masalah disabilitas;</p> <p>h. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang spesialisasi, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesi;</p> <p>i. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang pekerjaan sosial dengan disabilitas;</p> <p>j. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah disabilitas;</p> <p>k. bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;</p> <p>l. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawab;</p> <p>m. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional mengenai disabilitas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas; dan</p> <p>n. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja spesialisasi pekerjaan sosial.</p>
Keterampilan Khusus	a. mampu merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat,

	<p>dan/atau advokasi kebijakan dalam penanganan masalah disabilitas, serta menghasilkan desain praktik pekerjaan sosial yang memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas;</p> <p>b. mampu menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan serta membuat keputusan terhadap berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan penanganan masalah disabilitas;</p> <p>c. mampu menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas baik pada individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;</p> <p>d. mampu bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi dalam praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas; dan</p> <p>e. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan intervensi dan melakukan advokasi kebijakan untuk bagi penyandang disabilitas.</p>
Sikap	<p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu</p>

	<p>kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>f. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan disabilitas secara mandiri.</p> <p>j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p>
--	--

E. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Narkotika

Kompetensi Pekerja Sosial spesialis narkotika memiliki pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap sebagai berikut:

Pengetahuan	<p>a. teori dan praktek pekerjaan sosial mengenai farmakologi, adiksi, asesmen konteks penyalahgunaan narkotika, intervensi /manajemen pemulihan, keluarga, korban penyalahgunaan narkotika, dan/atau pencegahan kekambuhan;</p> <p>b. aplikasi pendekatan, teknik-teknik pekerjaan sosial tingkat lanjut, proses pertolongan</p>
-------------	---

	<p>pekerjaan sosial untuk melaksanakan asesmen, intervensi pertolongan terhadap korban penyalahgunaan narkoba, keluarga, komunitas/masyarakat dan/atau advokasi sosial;</p> <p>c. pengelolaan sumber daya di lingkungan sosial yang dimiliki keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk intervensi pekerjaan sosial pada masalah-masalah penyalahgunaan narkoba;</p> <p>d. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial untuk bekerja dengan korban penyalahgunaan narkoba, keluarga, komunitas, masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait;</p> <p>e. pengembangan intervensi pekerjaan sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba, keluarga, komunitas, masyarakat dan/atau kebijakan mengenai pencegahan, rehabilitasi dan pembinaan lanjut; dan</p> <p>f. evaluasi intervensi bagi korban penyalahgunaan narkoba, keluarga, komunitas, masyarakat, dan/atau kebijakan mengenai pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut.</p>
Keterampilan Umum	<p>a. bekerja di bidang spesialisasi Pekerja Sosial dengan narkoba, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;</p> <p>b. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial dengan narkoba berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;</p> <p>c. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi, berdasarkan metoda dan kode etik profesi yang diakui oleh asosiasi profesi</p>

	<p>pekerjaan sosial pada tingkat nasional/internasional;</p> <p>d. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan narkoba, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;</p> <p>e. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan narkoba baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;</p> <p>f. meningkatkan keahlian spesialisasi pada bidang pekerjaan sosial narkoba, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang spesialisasi di tingkat nasional/internasional;</p> <p>g. meningkatkan mutu sumber daya untuk mengembangkan program strategis intervensi pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba;</p> <p>h. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang spesialisasi, maupun masalah yang lebih luas;</p> <p>i. bekerja sama dengan profesional lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks dalam bidang pekerjaan sosial dengan narkoba;</p> <p>j. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesional yang terkait dengan penanganan masalah penyalahgunaan narkoba;</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none">k. bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialisasi pekerjaan sosial dengan narkotika sesuai dengan kode etik pekerjaan sosial;l. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;m. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional mengenai narkotika dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialisasi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang praktik pekerjaan sosial dengan narkotika; dann. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan praktik pekerjaan sosial dengan narkotika.
Keterampilan Khusus	<ul style="list-style-type: none">a. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas, masyarakat dan/atau advokasi kebijakan dalam sistem pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut secara mandiri dan kelompok serta memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial dengan narkotika;b. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial dengan narkotika, dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut;c. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dengan narkotika yang meliputi dokumen asesmen, dokumen rencana intervensi, dokumen pelaksanaan intervensi serta dokumen evaluasi dan terminasi;d. bekerjasama dengan klien dan disiplin ilmu lain dalam proses asesmen, perencanaan dan pelaksanaan intervensi, evaluasi serta terminasi

	<p>dalam praktik pekerjaan sosial dengan narkotika; dan</p> <p>e. menerapkan nilai dan etika pekerjaan sosial dalam melakukan intervensi bagi korban penyalahgunaan narkotika, keluarga, komunitas/masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pembinaan lanjut.</p>
Sikap	<p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialis narkotika secara mandiri; dan</p> <p>j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p>

F. Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis Medis

Kompetensi Pekerja Sosial spesialis medis memiliki pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap sebagai berikut:

Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none">a. teori dan praktek pekerjaan sosial mengenai teori psikososial, teori intervensi krisis, teori sistem, teori kehilangan, teori kekuatan, dan teori perilaku sehat;b. aplikasi metode dan teknik-teknik intervensi pekerjaan sosial tingkat lanjut, proses pertolongan pekerjaan sosial terhadap pasien, keluarga, masyarakat, dan/atau advokasi kebijakan;c. pengelolaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atau masyarakat, termasuk yang dimiliki individu-individu dan keluarga-keluarga untuk intervensi pekerjaan sosial mikro dan makro dalam setting rumah sakit dan masyarakat;d. aplikasi prinsip, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan psikososial;e. pengembangan model intervensi dalam praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan fisik dan mental; danf. model evaluasi intervensi dalam praktik pekerjaan sosial di bidang kesehatan fisik dan mental.
Keterampilan Umum	<ul style="list-style-type: none">a. bekerja di bidang spesialisasi pekerjaan sosial medis, memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi spesialisasi pekerjaan sosial yang berlaku secara nasional/internasional;b. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan spesialisasi pekerjaan sosial

	<p>berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;</p> <p>c. menyusun laporan hasil studi berupa tesis yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi, menghasikan model praktik pekerjaan sosial spesialis serta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional;</p> <p>d. mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;</p> <p>e. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial baik oleh diri sendiri, sejawat, dan/atau sistem institusi;</p> <p>f. meningkatkan keahlian profesi pada bidang pekerjaan sosial medis melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemitakhiran bidang profesi di tingkat nasional, regional, dan internasional;</p> <p>g. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;</p> <p>h. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesi, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesi;</p> <p>i. bekerja sama dengan profesi lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang</p>
--	--

	<p>kompleks yang terkait dengan bidang pekerjaan sosial medis;</p> <ul style="list-style-type: none">j. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan klien;k. bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesi sesuai dengan kode etik profesi pekerjaan sosial;l. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;m. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesi pekerjaan sosial medis;n. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi pekerjaan sosial;o. melakukan penelitian guna mengembangkan teori-teori praktik pekerjaan sosial, praktik pekerjaan sosial medis dan profesi pekerjaan sosial; danp. melakukan peran Pekerja Sosial untuk menghilangkan diskriminasi dan meningkatkan pelayanan yang manusiawi.
Keterampilan Khusus	<ul style="list-style-type: none">a. merancang dan mengembangkan praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan fisik dan mental secara mandiri dan kelompok, sampai dapat menghasilkan model praktik pekerjaan sosial yang memenuhi kaidah dan syarat praktik pekerjaan sosial medis;b. membangun relasi pertolongan dalam praktik pekerjaan sosial mikro maupun makro dalam bidang kesehatan;

	<ul style="list-style-type: none">c. melakukan asesmen terhadap faktor ekologi kesehatan dan penyakit untuk dapat merumuskan intervensi terhadap faktor psikososial, sosial ekonomi, dan sosial budaya dalam upaya kesehatan dengan mempertimbangkan perspektif klien dan orang-orang disekitarnya, perspektif gender, evaluasi upaya dan program yang sudah dijalankan, pertimbangan keilmuan dan keterlaksanaan praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan;d. menyusun alternatif solusi rancangan praktik pekerjaan sosial dan membuat keputusan pilihan dengan pertimbangan keilmuan dan keterlaksanaan praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan;e. menyusun rencana intervensi pada praktik pekerjaan sosial medis pada level mikro, meso, maupun makro berdasarkan hasil asesmen;f. melaksanakan intervensi sesuai dengan rencana intervensi yang telah disusun dan situasi yang berkembang selama pelaksanaan intervensi;g. melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan dan pencapaian hasil intervensi pada praktik pekerjaan sosial medis serta tindak lanjut pelayanan untuk memaksimalkan hasil intervensi;h. melakukan pengakhiran pertolongan pada praktik pekerjaan sosial medis dengan meminimalisasi konsekuensi negatif dari keterpisahan dengan Pekerja Sosial;i. melakukan rujukan ke lembaga pelayanan lain yang diperlukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat yang ditolong yang dapat
--	--

	<p>memperkuat upaya dan pencapaian status kesehatan;</p> <p>j. bekerja sama dengan klien, orang-orang lain yang berpengaruh penting terhadap klien, dan disiplin lain yang terkait dengan proses perancangan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan praktik pekerjaan sosial medis sesuai dengan kode etik profesi pekerjaan sosial;</p> <p>k. menyusun dokumen praktik pekerjaan sosial dalam kesehatan yang meliputi dokumen rujukan, asesmen, perencanaan program atau kegiatan intervensi, evaluasi, terminasi, persyaratan teknis dan biaya, yang sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial medis; dan</p> <p>l. menerapkan prinsip etika profesi pekerjaan sosial dalam proses praktik pekerjaan sosial medis sesuai dengan yang diatur dalam kode etik pekerjaan sosial.</p>
Sikap	<p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p>

	<ul style="list-style-type: none">f. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang spesialis medis secara mandiri; danj. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
--	--

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA